

Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital

Revi Clarina, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani

Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 4 Juni 2024
Revised : 1 Agustus 2024
Accepted : 9 Agustus 2024

KEYWORDS

Recidivism; Narcotics; Adolescents;
Prevention; Legislation

CORRESPONDENCE

Nama : Revi Clarina
Email : reviclarina10@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study discusses the strategy for overcoming drug crimes by children in the digital era so that the government pays attention to the problem of drug abuse, by implementing Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics, which gives consequences to anyone who abuses drugs can undergo criminal penalties, if they meet the demands in accordance with the articles contained in the law (BPHN, 1997). The purpose of this study is to be able to Repeated criminal acts or recidivism to be given more attention in handling drug crime cases, which are a familiar phenomenon in Indonesia, especially narcotics recidivism, many factors cause someone to repeat their crime, such as economic interests, narrow job opportunities, low levels of education. The author will conduct research using qualitative methods and data obtained from interviews, observations, and literature studies. Based on the results of research conducted on prisoners, previous research, documents, and discussions conducted by the author. Insights used in children information from the BNN: Based on the BNN annual report, the dominance of opiate use among young people is increasing. It is reported that around 10% of teenagers have used drugs by 2023. Source: National Narcotics Agency (BNN).

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang strategi penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak di era digital. Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan di masyarakat telah mengalami perubahan besar dalam pola dan perilaku mereka. Dampak dari teknologi informasi ini membuat segala informasi dapat diakses dengan mudah tanpa ada batas ruang dan waktu (Maharani, 2020). Seperti halnya penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan hukum dapat meningkatkan peran hukum dalam masyarakat dan negara. Disahkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan prekursor narkotika dari berbagai aspek, sehingga bisa mengurangi reduksi *supply* dan *demand* illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan aturan yang baru lebih kompensif dibandingkan aturan yang lama (Darusman, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak terkait dengan fungsi hukum pidana bukan hanya memberi batasan atas tingkah laku yang terjadi dalam masyarakat saja, tetapi hukum pidana berfungsi sebagai: (1) membatasi pelaksanaan tugas dari alat-alat negara yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dalam melaksanakan kewenangannya; (2) memberikan batasan yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang mereka tidak boleh dilakukan yang jika dilanggar atau diabaikan akan dijatuhi sanksi pidana (Asril & Sukri, 2022). Selain itu,

tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia di dunia (Ramiyanto, 2017).

Dalam semua aktivitas manusia, seperti aktivitas sosial, politik, maupun aktivitas ekonomi bisa menjadi pangkal terjadinya kejahatan (tindak pidana). Di segala lini kehidupan tindak pidana kerap saja terjadi, baik itu di lingkungan keluarga, kerabat, kelompok, masyarakat umum, aparat pemerintah, bangsa, negara, dan bahkan berdimensi internasional (transnational crime). Eksistensi perkara pidana pun lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum (Farida, 2021). Rezza (2018), menambahkan narkoba merupakan obat/bahan berbahaya, zat narkotika yang mengandung zat adiktif merupakan golongan obat jika masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi kerja otak dan juga dapat menimbulkan efek ketergantungan.

Dalam ini pemerintah mengingat kekhawatiran penyalahgunaan obat terlarang, dengan cara menerapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, yang memberikan konsekuensi kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat menjalani pidana, apabila memenuhi tuntutan sesuai dengan pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan fenomena yang tidak asing lagi terjadi di Indonesia, terkhususnya tindak pidana residivis narkoba, banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengulangi tindak kejahatannya, seperti kepentingan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan. Lembaga pemasyarakatan yang diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat tetapi kenyataannya belum seperti yang diharapkan (Irawan & Raymond, 2024).

Menurut Liebling (2006), dalam bukunya yang berjudul *The Prison Boundary* mengatakan imprisonment is greater than negative effects and not proves its success in suppressing crime rates yang berarti, (penjara lebih besar efek negatif, dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan tingkat kejahatan) dikarenakan orang lain melakukan tindak pidana yang sama dan berulang, faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pecandu narkoba sehingga menjadi residivisme adalah faktor internal dan eksternal. Misalnya penyalahgunaan narkoba dimasyarakat baik kalangan bawah maupun kalangan elit hal ini sudah menjadi pembahasan dan menyita perhatian semua kalangan dikarenakan tingkat penyalahgunaan narkoba sudah mencapai fase kekhawatiran.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum (Supriyadi, 2016). Bahaya narkoba sudah tidak bisa diragukan lagi dari berbagai sisi kehidupan. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang makin marak di berbagai negara di seluruh dunia terutama di Indonesia. Para pengguna terdoga

untuk merasakan kesenangan sesaat yang pada dasarnya efek dari narkoba ini dapat merusak kesehatan fisik dan kejiwaan (Sinjar & Sahuri, 2021).

Dengan demikian, berangkat dari berbagai data dan permasalahan terungkap dilatar belakang diatas tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang strategi mengatasi persoalan tindak pidana narkoba di era globalisasi yang telah menjadi tantangan tersendiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis data sekunder atau pustaka untuk memahami peraturan perundang-undangan serta aplikasi hukumnya dalam konteks tertentu (Efendi, 2016). Metode ini sangat cocok untuk studi hukum yang menilai bagaimana aturan diterapkan dan dipraktikkan. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum dan laporan yang relevan. Sumber utama data meliputi jurnal ilmiah dan literatur hukum yang menawarkan wawasan tentang teori serta praktik hukum yang berlaku, termasuk interpretasi akademis terhadap peraturan yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah pada Undang-Undang Pemilu yang berlaku. Dokumen hukum ini digunakan sebagai referensi utama untuk menganalisis penerapan dan efektivitas peraturan tersebut dalam konteks pemilu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kasus Form.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 011/LHP/PM.01.02/SELO/01/2024. Kasus ini memberikan data empiris tentang pelaksanaan pemilu dan hasil pengawasannya, memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana Undang-Undang Pemilu diterapkan dalam praktik.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode untuk mengeksplor dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik yang didapat dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan menafsirkan makna data (Fauziyah, 2016). Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan warga binaan pasyarakatan, penelitian terdahulu, dokumen, dan pembahasan yang dilakukan penulis.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, di mana pada penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Data “yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier”. Pengumpulan data di dalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan

dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

Selain wawancara penulis dalam hal teknik pengumpulan data juga dengan cara observasi, Dalam melakukan observasi peneliti memiliki hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dengan mewawancarai 5 orang pihak kepolisian terkait kasus yang terjadi pada anak, dan yang menjadi narasumber anak yang bersangkutan terkena tindak pidana narkoba Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana data hasil wawancara observasi dan dokumen yang akan dianalisa dikumpulkan dan diinterpretasikan peneliti secara deskripti sesuai tujuan peneliti

Hasil dan Pembahasan

Tantangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Era Digital

1. Aksesibilitas dan Pengaruh Media Digital

Di era digital, anak-anak menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena mudahnya akses mereka ke media sosial dan platform daring. Internet dan media sosial memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan informasi dan bahkan membeli narkoba secara online, tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua atau lembaga pendidikan. Kemudahan akses ini diperparah oleh pengaruh teman sebaya dan konten negatif yang tersebar di media sosial, yang sering kali menjadi media untuk penyebaran narkoba. Studi menunjukkan bahwa sekitar 30% dari klien obat remaja pertama kali terpapar narkoba melalui hiburan online, menggarisbawahi peran signifikan media digital dalam penyebaran narkoba di kalangan remaja ([Amelia, 2020](#)).

Selain itu, algoritma yang digunakan oleh platform media sosial sering kali memperkuat eksposur anak-anak terhadap konten yang berkaitan dengan narkoba. Konten tersebut bisa berupa gambar, video, atau diskusi yang mempromosikan penggunaan narkoba secara tidak langsung atau bahkan terang-terangan. Hal ini menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi, karena anak-anak cenderung lebih mudah terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dan dengar di dunia maya dibandingkan dengan informasi yang mereka terima di dunia nyata. Penelitian menunjukkan bahwa paparan konten berbahaya di media sosial dapat meningkatkan risiko penggunaan narkoba di kalangan remaja secara signifikan ([Rozikin, 2022](#)).

Pengaruh teman sebaya juga memainkan peran penting dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak di era digital. Anak-anak yang melihat teman-teman mereka menggunakan narkoba atau membicarakan narkoba secara positif di media sosial mungkin

merasa terdorong untuk mencoba sendiri. Pengaruh sosial ini diperparah oleh kurangnya pengawasan dari orang tua yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menyadari aktivitas online anak-anak mereka. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak tentang bahaya narkoba dan cara menghindarinya juga menjadi faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Anis, 2019).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan pendidikan, peningkatan kesadaran, dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang berkepentingan. Orang tua perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi aktivitas online anak-anak mereka dan memberikan edukasi yang tepat tentang bahaya narkoba. Sekolah dan lembaga pendidikan juga harus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Dengan demikian, anak-anak dapat dilindungi dari pengaruh negatif media digital dan lebih mampu membuat keputusan yang bijaksana mengenai penggunaan narkoba (Mustaqim et al., 2021).

2. Peran Teknologi dalam Penegakan Hukum

Teknologi mutakhir perlu diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba oleh anak-anak di era digital. Kolaborasi dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial sangat penting untuk mendeteksi dan menghentikan perdagangan narkoba. Pengembangan alat pemantauan digital memungkinkan pelacakan aktivitas narkoba secara daring. Selain itu, penegak hukum perlu menerima pelatihan khusus tentang cara menangani kasus narkoba yang melibatkan anak-anak di era digital, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan baru yang timbul akibat perkembangan teknologi. Sebuah laporan menyoroti bahwa kasus di Jakarta pada tahun 2023 melibatkan 15 anak yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba melalui aplikasi pesan instan, menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam mengatasi masalah ini (Rachmawati, 2023).

Penggunaan teknologi seperti analisis big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi pola dan tren dalam perdagangan narkoba online. Dengan menganalisis data dari berbagai platform media sosial dan situs web, penegak hukum dapat mengidentifikasi potensi ancaman dan mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif. Misalnya, AI dapat digunakan untuk memantau percakapan online dan mendeteksi kata kunci yang terkait dengan perdagangan narkoba, sehingga memungkinkan pihak berwenang untuk segera bertindak sebelum situasi menjadi lebih parah (Wanda, 2024).

Selain itu, kolaborasi dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial juga sangat penting. Penyedia layanan internet dapat membantu dengan membatasi akses ke situs web yang dikenal sebagai pusat perdagangan narkoba, sementara platform media sosial dapat mengambil langkah-langkah untuk menghapus konten yang mempromosikan penggunaan narkoba. Kerjasama yang erat antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan platform media sosial dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman bagi anak-anak dan remaja (Zein et al., 2024).

Pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum juga harus menjadi prioritas. Penegak hukum perlu dilatih untuk memahami dinamika dunia digital dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk melawan kejahatan narkoba. Pelatihan ini harus mencakup cara-cara untuk mengidentifikasi dan menangani kasus narkoba yang melibatkan anak-anak, serta bagaimana berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan dalam penegakan hukum. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, penegak hukum dapat lebih efektif dalam menangani tantangan baru yang muncul di era digital (Sepud, 2017).

Terakhir, evaluasi berkelanjutan dan peningkatan teknologi yang digunakan dalam penegakan hukum sangat penting. Teknologi terus berkembang, dan penegak hukum harus selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Dengan melakukan evaluasi berkala dan terus mengembangkan alat dan metode baru, penegak hukum dapat tetap berada di depan dalam perang melawan penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak di era digital. Evaluasi ini juga memungkinkan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan data dan umpan balik dari masyarakat dan sektor terkait, sehingga strategi yang diterapkan selalu relevan dan efektif (Zebua, 2016).

Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak

1. Pendidikan dan Kesadaran

Pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat bergantung pada kesadaran dan pendidikan. Materi tentang bahaya narkoba dan cara menghindarinya harus disertakan dalam program pendidikan yang menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Program ini juga harus menggunakan metode pembelajaran berbasis teknologi dan interaktif untuk menarik minat siswa. Dengan memanfaatkan teknologi, sekolah dapat menyajikan informasi tentang bahaya narkoba melalui video, animasi, dan simulasi yang menarik bagi anak-anak (Rasul, 2013).

Selain pendidikan di sekolah, kampanye kesadaran publik juga memainkan peran penting. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, dan komunitas lokal. Kampanye yang efektif harus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, orang tua, guru, dan pemimpin komunitas. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye sangat penting mengingat banyaknya waktu yang dihabiskan anak-anak di platform ini. Kampanye ini harus berfokus pada peningkatan pemahaman tentang risiko penyalahgunaan narkoba dan pentingnya tindakan preventif (Heriyanto, 2023).

Keterlibatan orang tua juga sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Orang tua harus dilibatkan dalam pelatihan untuk mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba pada anak-anak mereka. Pelatihan ini dapat diberikan oleh sekolah, organisasi masyarakat, atau lembaga pemerintah. Orang tua yang sadar akan bahaya narkoba dan tahu bagaimana mencegahnya dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak-anak mereka (Prasetya, 2017).

Program pendidikan juga harus mencakup keterampilan hidup yang membantu anak-anak mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak dan mengatasi tekanan teman sebaya. Keterampilan seperti pengendalian diri, resolusi konflik, dan komunikasi yang efektif dapat membantu anak-anak menghindari penyalahgunaan narkoba. Program keterampilan hidup ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah atau diajarkan melalui program ekstrakurikuler (Putra & Astuti, 2017).

Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat memastikan bahwa anak-anak mendapatkan informasi yang konsisten dan dukungan yang diperlukan untuk menjauhi narkoba. Program-program komunitas yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan positif juga dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba (Sumaragatha et al., 2021).

2. Dukungan Mental dan Sosial

Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memerlukan bantuan mental dan konseling yang memadai. Program konseling harus fokus pada masalah emosional dan psikologis yang terkait dengan kecanduan. Dukungan ini dapat diberikan oleh psikolog, konselor, atau pekerja sosial yang terlatih. Konseling harus mencakup sesi individu dan kelompok yang membantu anak-anak memahami penyebab kecanduan mereka dan bagaimana mengatasinya (Azizah, 2019).

Langkah penting lainnya adalah membangun dukungan di sekolah dan masyarakat. Sekolah dapat menyediakan layanan konseling bagi siswa yang membutuhkan, sementara komunitas dapat menyediakan program dukungan dan rehabilitasi. Program-program ini harus dirancang untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang kuat, serta memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan diri dan mendapatkan dukungan dari teman sebaya dan orang dewasa (Ariyanti & Maula, 2020).

Mendorong anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif juga merupakan strategi penting. Kegiatan seperti olahraga, seni, dan musik dapat membantu anak-anak mengembangkan minat dan bakat mereka, serta menjauhkan mereka dari lingkungan yang berisiko. Program-program ini juga dapat membantu anak-anak membangun jaringan sosial yang positif dan mendukung, yang dapat menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tekanan untuk menggunakan narkoba (Suhertina & Darni, 2019).

Selain itu, komunitas perlu menyediakan sumber daya dan dukungan bagi keluarga yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Ini dapat mencakup kelompok dukungan bagi orang tua, program pendidikan tentang narkoba, dan layanan rehabilitasi. Dengan memberikan dukungan kepada keluarga, komunitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung bagi anak-anak (Putri et al., 2013).

Evaluasi dan penyesuaian program dukungan mental dan sosial harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam membantu anak-anak. Umpan balik dari peserta program, serta data tentang hasil program, dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, program-program ini dapat terus berkembang dan memberikan dukungan yang optimal bagi anak-anak yang membutuhkan (Ismail, 2010).

3. Kebijakan dan Regulasi

Untuk menghadapi tantangan baru di era digital, kebijakan dan peraturan harus diperbarui. Undang-undang dan kebijakan narkoba perlu diperbarui untuk memerangi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba secara daring. Pembaruan ini harus mencakup ketentuan yang khusus untuk mengatur aktivitas online dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar yang menggunakan teknologi untuk menyebarkan narkoba (Nurmalita & Megawati, 2022).

Platform digital juga harus diatur untuk memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan yang ketat terhadap perdagangan narkoba. Penyedia layanan internet dan platform media sosial harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan alat pencegahan dan

deteksi yang efektif. Ini bisa termasuk penggunaan teknologi AI untuk mendeteksi dan menghapus konten yang mempromosikan penggunaan narkoba, serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang (Heriani, 2014).

Evaluasi efektivitas program dan kebijakan harus dilakukan secara berkala agar strategi dapat diimplementasikan dan dievaluasi dengan baik. Evaluasi ini harus mencakup analisis data tentang tren penyalahgunaan narkoba, umpan balik dari masyarakat, dan hasil dari program pencegahan dan penegakan hukum. Dengan melakukan evaluasi ini, pemerintah dan organisasi terkait dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas strategi mereka (Leechaianan & Longmire, 2013).

Selain itu, kebijakan dan regulasi harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang bahaya narkoba. Ini bisa termasuk kampanye publik, program pendidikan di sekolah, dan pelatihan bagi orang tua dan guru. Dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko narkoba dan cara mencegahnya, kebijakan ini dapat membantu mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak (Kramer & Stoicescu, 2021).

Kerjasama internasional juga sangat penting dalam memerangi perdagangan narkoba di era digital. Pemerintah harus bekerja sama dengan negara lain untuk berbagi informasi dan sumber daya, serta mengembangkan strategi bersama untuk melawan perdagangan narkoba yang melintasi batas negara. Dengan kerjasama internasional yang kuat, upaya untuk memerangi perdagangan narkoba dapat lebih efektif dan terkoordinasi (Hartanto, 2023).

Kesimpulan

Menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multifaset. Aksesibilitas ke media digital dan pengaruh negatif dari teman sebaya melalui platform online memperparah kerentanan anak-anak terhadap narkoba. Algoritma media sosial seringkali memperkuat eksposur anak-anak terhadap konten narkoba, sementara kurangnya pengawasan orang tua dan komunikasi yang efektif tentang bahaya narkoba memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan kampanye kesadaran yang kuat, melibatkan semua pihak mulai dari orang tua hingga sekolah dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi anak-anak dari pengaruh negatif media digital.

Selain itu, peran teknologi dalam penegakan hukum sangat penting untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak di era digital. Penggunaan teknologi mutakhir seperti analisis big data dan kecerdasan buatan dapat membantu penegak hukum dalam

mendeteksi dan mengatasi perdagangan narkoba secara daring. Kolaborasi antara penyedia layanan internet, platform media sosial, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman bagi anak-anak. Pendidikan dan pelatihan khusus bagi penegak hukum juga diperlukan untuk menangani kasus-kasus narkoba yang melibatkan anak-anak. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap teknologi dan strategi yang digunakan akan memastikan bahwa penegak hukum tetap efektif dalam melawan penyalahgunaan narkoba di era digital.

Daftar Pustaka

- Amelia, F. R. (2020). Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak -Anak Dibawah Umur Dan Penanggulangannya. *Al-Wardah*, 13(1), 117. <https://doi.org/10.46339/alwardah.v13i1.161>
- Anis, M. (2019). Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9910>
- Ariyanti, V., & Maula, B. S. (2020). Rehabilitasi Berbasis Pesantren bagi Penyalah Guna Narkotika sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 14(2), 259–282. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3757>
- Asril, F., & Sukri, B. (2022). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Output Dari Sistem Peradilan Pidana Sebagai Resiko Pertanggungjawaban Perbuatan Pidana Kepada Negara. *Petita*, 4(1), 79–90. <https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4358>
- Azizah, N. (2019). Layanan Konseling Berbasis Komunitas Bagi Klien di Balai Rehabilitasi Sosial. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 13(1), 121–135. <https://doi.org/10.24090/komunika.v13i1.1998>
- Darusman, Y. M. (2022). Dampak Kemajuan Teknologi Di Bidang Teknologi Informasi Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 221. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i2.y2022.26208>
- Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Farida, F. (2021). Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2243>
- Hartanto, D. (2023). Strengthening the Police Institutional System in Eradicating Narcotics Crime in the North Sumatra Regional Police, Indonesia. *Path of Science*, 9(1), 3008–3013. <https://doi.org/10.22178/pos.89-7>
- Heriani, I. (2014). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.198>
- Heriyanto, H. (2023). Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 279–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1258>
- Irawan, B., & Raymond, H. (2024). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Residivis

- Tindak Pidana Narkotika. *Pelita : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 22(1), 53–64. <https://doi.org/10.33592/pelita.v22i1.2886>
- Ismail, W. (2010). Korelasi Antara Religiusitas Dan Aplikasi Konseling Dengan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Siswa Sma Negeri Di Makassar. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 13(2), 121–133. <https://doi.org/10.24252/lp.2010v13n2a1>
- Kramer, E., & Stoicescu, C. (2021). An uphill battle: A case example of government policy and activist dissent on the death penalty for drug-related offences in Indonesia. *International Journal of Drug Policy*, 92, 103265. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103265>
- Leechaianan, Y., & Longmire, D. (2013). The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis. *Laws*, 2(2), 115–149. <https://doi.org/10.3390/laws2020115>
- Liebling, Alison U. K. (2006). Prisons in transition. *International Journal of Law and Psychiatry*, 29(5), 422–430. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2006.03.002>
- Maharani, I. A. K. (2020). Masyarakat dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Realitas Perubahan Sosial di Era Postmodern. *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya*, 14(2), 29. <https://doi.org/10.25078/wd.v14i2.1224>
- Mustaqim, M., Dafitri, H., & Dharmawati, D. (2021). Edukasi Digital Pengenalan Bahaya Narkoba Bagi Anak Usia Dini Berbasis 3D Dan Augmented Reality. *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi*, 2(2), 170–176. <https://doi.org/10.46576/djtechno.v2i2.1623>
- Nurmalita, A., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4Gn) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya. *Publika*, 1111–1122. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1111-1122>
- Prasetya, D. D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.338-350>
- Putra, W. W. S. A., & Astuti, P. (2017). Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Jawa Timur Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya. *Jurnal Novum*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v4i1.20918>
- Putri, R. M., S., N., & Daharnis, D. (2013). Pengembangan Modul Bimbingan dan Konseling untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 1(2), 121–135. <https://doi.org/10.29210/12000>
- Rachmawati. (2023). 5 Kasus Narkoba yang Libatkan Anak, Ada yang Dicekoki Sabu dan Jadi Pengedar. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2023/06/14/061000378/5-kasus-narkoba-yang-libatkan-anak-ada-yang-dicekoki-sabu-dan-jadi-pengedar?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desk_top
- Ramiyanto, R. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 463. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-484>

- Rasul, D. (2013). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 514–531. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.307>
- Rezza, M. F. (2018). Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika. *Poenale (Jurnal Bagian Hukum Pidana)*, 53(9), 1689–1699.
- Rozikin. (2022). Dengan Adanya Kemajuan Tehnologi Sekarang Ini Banyak Anak Anak Kita Yang Rusak Mental Dan Moralnya ,Yang Mengakibatkan Banyak Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 171–179. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.1733>
- Sepud, I. M. (2017). Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Anak Melalui Diversi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(3), 276–300. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i3.1435>
- Sinjar, A., & Sahuri, T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2), 154–160. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i2.84>
- Suhertina, S., & Darni, D. (2019). Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.24014/egcdj.v2i1.7251>
- Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 389. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>
- Sumaragatha, Sakah I. G. B. S., Saputra, O., Swarnagita, S., Ginastini, N. L., & Wardi, H. S. (2021). Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.80>
- Wanda, Mustika E. (2024). Pengaruh Literasi Digital Pada Generasi Z Terhadap Pergaulan Sosial Di Era Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1035–1042. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1078>
- Zebua, M. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pn. Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/Pn.Smg.). *Diponegoro Law Journal*, 5, 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11300>
- Zein, A. E., Muzzamil, F., Firyal, A., & ... (2024). Analisis Perilaku Kriminal Cyberbullying pada Remaja di Media Sosial. ...: *Indonesian Journal of* <http://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/807%0Ahttp://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/download/807/592>